
**KEPASTIAN HUKUM INVESTASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Fransiskus Litoama
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
E-mail: fransiskus@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal ini dilakukan melalui praktek perekonomian yang mandiri dan andal dengan prasarana perdagangan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kepastian hukum investasi perdagangan berjangka komoditi harus menjamin perkembangan ekonomi berkelanjutan. Metode penelitian yuridis normatif dengan berbasis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pertama, Mekanisme Penandatanganan Perjanjian Pemberian Amanat Sebagai Suatu Bentuk Perjanjian Investasi Dalam Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi Berdasarkan tidak dipahami secara hukum oleh kontraktan, kedua, Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Perjanjian Pemberian Amanat sebagai suatu bentuk perjanjian investasi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Investasi Perdagangan Berjangka, Komoditi.

ABSTRACT

National Development aims at creating a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. This is done through an independent and reliable economic practice with a trade infrastructure that can support the growth of the economy itself. The legal certainty of commodity futures investment investment should ensure sustainable economic development. Normative juridical research method with secondary data base. The result of the research shows first, the Mechanism of Signing of Mandatory Transmission Agreement as a Form of Investment Agreement In Document of Opening of Transaction Account Based on not being understood legally by contract, second, Commodity Futures Trading Certainty Legality in the Mandatory Delivery Agreement as a form of investment agreement not in accordance with legislation -invitation.

Keywords : *Legal certainty, futures investment, commodity.*

Pendahuluan

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, harus diwujudkan perekonomian yang mandiri dan andal dengan prasarana perdagangan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pengusaha Indonesia harus mengambil langkah-langkah yang efisien dan efektif dalam kegiatan perdagangan melalui pengelolaan risiko akibat fluktuasi harga komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan prasarana perdagangan yang dimanfaatkan pelaku usaha, baik kecil dan menengah untuk melindungi dirinya dari risiko tersebut. Kepentingan pelaku usaha dalam memanfaatkan sarana Perdagangan Berjangka Komoditi ini, diorganisasikan melalui koperasi, kelompok pemasaran, atau pola kemitraan pengusaha dengan petani. Perdagangan Berjangka Komoditi, selain berfungsi sebagai sarana pengalihan risiko, juga berfungsi sebagai sarana pembentukan harga serta informasi harga sebagai patokan bagi masyarakat luas dalam pengelolaan usaha.¹

Sebagaimana Pasal 114 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 9 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, mendelegasikan pengaturan mengenai sanksi administratif kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dalam batas-batas yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah tersebut² Disamping itu, Bappebti berwenang melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang terli batdalam pelanggaran peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi, karena dalam praktek investasi secara umum dikenal adanya prinsip bahwa semakin tinggi keuntungan yang diperoleh maka semakin tinggi tingkat resiko yang dihadapi, dan sebaliknya.³ Resiko ini, merupakan resiko yang timbul karena kontrak berinvestasi yang tidak dilaksanakan, tidak memadainya dokumen, ketidak cakapan, ketidak pastian hukum dan karena adanya kepailitan atau *insolvensi*. Praktek investasi seperti ini sering muncul berbagai bentuk perbuatan melawan hukum sebagai contoh, penggunaan dana nasabah tidak sesuai dengan aturan perdagangan berjangka, seperti; dana nasabah tidak disimpan dalam rekeniring terpisah (*segregated Account*), tidak mendaftarkan seluruh transaksi Nasabah ke bursa, tidak memenuhi ketentuan sebagai wakil pialang seperti melakukan transaksi tanpa izin nasabah, menerbitkan produk deposito berjangka yang ilegal (menyalahi kewenangan) dan tidak

¹ Penjelasan Umum Undang-undang NO.32 Tahun 1997 Dalam *Himpunan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jilid I, BAPPEBTI, DEPERINDAG RI.2007,hlm. 30.

² *Ibid*,hlm. 109.

³ Jusuf Anwar, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, PT. Alumni, Bandung, 2008,hlm. 9.

memfasilitasi penyampaian amanat dari para nasabah.⁴ Sebagaimana terjadi di PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA terhadap Nasabahnya Sdr. JUNAIDI ABDILAH (Putusan Nomor: 669/Pdt.G/2012/PN. Jkt. Sel. Tanggal, 18 Juni 2013). yang menjadi obyek study dalam penelitian ini.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah *Pertama*, Bagaimanakah Mekanisme Penandatanganan Perjanjian Pemberian Amanat Sebagai Suatu Bentuk Perjanjian Investasi Dalam Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ? *Kedua*, Bagaimanakah Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Perjanjian Pemberian Amanat sebagai suatu bentuk perjanjian investasi telaah berdasarkan Analisis putusan Nomor. 669/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel ?

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan analisis yuridis. Maksudnya, dengan cara menganalisis dari aspek *yuridis* formal, dengan menggunakan asas *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum itu identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga yang berwenang. Selain itu, asas ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.⁵ Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk menganalisis Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Penandatanganan Perjanjian Pemberian Amanat Sebagai Suatu Bentuk Perjanjian Investasi Dalam Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi

Jenis Penelitian dalam upaya memperoleh data yang diperlukan menggunakan spesifikasi penelitian *Preskripsi*. *Preskripsi* adalah suatu penelitian yang menjelaskan keadaan objek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum atau sering disebut oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai yang seyogyanya.⁶ Dalam hal ini penelitian ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang seyogyanya tentang Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Penandatanganan Perjanjian Pemberian Amanat Sebagai Suatu Bentuk Perjanjian Investasi Dalam Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi.

⁴ Lie Ricky Felianto, et al, *Komoditi Investasi Paling Prospektif*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, hlm. 32.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 37.

⁶ *Ibid*, hlm. 91.

Pembahasan

Mekanisme Perjanjian Pemberian Amanat Sebagai Suatu Bentuk Perjanjian Investasi

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011, Perdagangan Berjangka Komoditi yang disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan /atau Kontrak Derivatif lainnya.⁷ Perdagangan Berjangka Komoditi / PBK (*commodity futures trading*) mempunyai manfaat secara ekonomi karena dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) dan sarana penciptaan harga (*price discovery*) serta Perdagangan Berjangka Komoditi juga digunakan sebagai sarana menghasilkan harga rujukan (*reference of price*) yang transparan agar digunakan sebagai acuan harga komoditi di tingkat dunia. Disamping itu, dengan cara Perdagangan Berjangka, para pelaku usaha dapat terlindungi dari resiko fluktuasi harga komoditi di pasaran.⁸

Industri Perdagangan Berjangka Komoditi saat ini melibatkan beberapa institusi antara lain meliputi:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku pembina, pengatur dan pengawas kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Bursa Berjangka yang menyelenggarakan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
3. Lembaga Kliring Berjangka yang menyelenggarakan pelaksanaan kliring serta penjaminan transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka.
4. Pialang Berjangka sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas nam Nasabah. Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan usaha Pialang Berjangka dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka yang merupakan pihak yang mewakili Pialang Berjangka dalam berhubungan dengan calon nasabah atau nasabah.
5. Pedagang Berjangka selaku pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka baik untuk dirinya sendiri maupun kelompok.

⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi*, BAPPEBTI, 2011, hlm. 2.

⁸ R.Serfianto D. Purnomo, et al, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 53.

6. Bank Penyimpan Dana yaitu bank yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan Dana Nasabah, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan:
7. Nasabah sebagai pihak yang memberikan amanat atau order kepada Pialang Berjangka untuk melakukan Transaksi Kontrak Berjangka.

Kelompok pelaku Perdagangan Berjangka pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok, antara lain:

- a) Pelaku lindung nilai (*hedger*) yang mempunyai kepentingan pada asset acuan serta mencari cara untuk melindungi asset dari resiko fluktuasi harga.
- b) Pelaku spekulasi yang mencari keuntungan (*spekulator*), orientasi para spekulasi ini ingin memperoleh keuntungan besar dengan melakukan prediksi atas pergerakan harga pasar komoditi dan melakukan pembelian pada saat harga turun kemudian menjualnya kembali pada saat harga naik.

Prinsip-prinsip Perdagangan Berjangka Komoditi

Sebagaimana Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Departemen Perdagangan Republik Indonesia mendelegasikan kegiatan pengembangan, pembinaan dan pengaturan serta pengawasan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dengan tujuan untuk:

1. mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat;
2. melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka;
3. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana lindung nilai, pengelolaan resiko fluktuasi harga dan sarana pembentukan harga yang transparan.⁹

Dalam konteks Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka melakukan transaksi dalam hal membeli dan menjual (menawarkan) *efek* dilantai bursa atas permintaan (*order*) investor. Oleh karena itu, Jika perusahaan Pialang bertindak atas amanat investor maka Pialang Berjangka hanya akan bertindak untuk melakukan transaksi baik pembelian maupun penjualan apabila sudah

⁹ Pasal 5 huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi*, BAPPEBTI, 2011, hlm. 7.

mendapat perintah dari investor (nasabah) dan menjadi hal yang berbeda jika ia bertindak untuk atas nama perusahaan pialang itu sendiri.¹⁰

Dasar Hukum Pialang Berjangka

Seluruh kegiatan operasional yang terkait dengan sistem transaksi Perdagangan Berjangka secara normatif diatur oleh Bappebti, sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Unsur pelaksana tugas Departemen ini dapat dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 32 Tahun 1997, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1111 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 86/MPP/Kep/3/2001 Tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta dapat pula diatur didalam Pasal, 651 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 Tentang Tupoksi dan Struktur Organisasi Bappebti, Depdag.¹¹

Agar terjaminnya dana nasabah yang diinvestasikan kepada perusahaan Pialang maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Siapa pemilik saham mayoritas pada perusahaan Pialang tersebut.
2. Sudah berapa lama perusahaan Pialang tersebut beroperasi.
3. Tenaga profesional di perusahaan Pialang tersebut berapa banyak yang memiliki izin dan terdaftar di Bappebti, baik tenaga profesional selaku direktur kepatuhan (*Director Compliance*) maupun selaku Wakil Pialang.
4. Berapa besar komisi yang dibebankan kepada investor.
5. Apakah perusahaan Pialang tersebut memiliki divisi riset atau tidak
6. Bagaimana format laporan bulanan kepada investor.
7. Berapa jumlah nominal asuransi yang dibebankan kepada perusahaan Pialang tersebut untuk melindungi nilai investasi jika terjadi kebangkrutan
8. Apakah Pialang tersebut tercatat sebagai anggota KPEI (Kliring Penjamin Efek Indonesia).

¹⁰Sawidji Widoatmodjo, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta 2004, hlm. 6.

¹¹dikutip dari [www. Bappebti.go.id](http://www.Bappebti.go.id), diakses pada tanggal, 29 Desember 2014 pukul, 17: 31;13 Wib.

9. Apakah Pialang tersebut terdaftar sebagai anggota Bursa. Dan Jika tidak terdaftar maka perusahaan Pialang mana yang menerima order dari Pialang tersebut.
10. Apakah perusahaan Pialang tersebut menyimpan saham nasabah dalam bentuk rekening di Kastodian Sentral Efek Indonesia.
11. Mintalah order yang sudah dikonfirmasi untuk menjamin order telah dilaksanakan sesuai dengan prioritas harga dan waktu.¹²

Asas Dan Kaidah Hukum Kegiatan Pialang Berjangka

Asas manfaat menempatkan salah satu pihak lebih dominan menguasai pihak lain tetapi sebaliknya memposisikan kedua belah pihak dalam kedudukan yang sama dan berimbang mengenai hak dan kewajiban dalam perolehan manfaat kegiatan transaksi Perdagangan Berjangka. Dan asas keadilan bertujuan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia dalam kegiatan Perdagangan Berjangka dapat diwujudkan secara maksimal dan terukur serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pelaku usaha untuk memperoleh hak-haknya dan berupaya memenuhi kewajibannya secara adil. Kemudian asas keseimbangan bertujuan memberikan kesempatan yang sama dan berimbang antara konsumen pelaku usaha serta pemerintah dalam arti materil dan spiritual.¹³

Asas keamanan dan keselamatan bagi konsumen selaku pengguna, pemakai dan pemanfaatan barang dan jasa menghendaki adanya jaminan hukum bagi konsumen memperoleh manfaat dari produk /jasa yang dihasilkan atau ditawarkan serta sebaliknya produk / jasa tersebut tidak mengancam keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda konsumen. Disamping itu, ada asas kepastian hukum yang bertujuan agar para pelaku praktik Perdagangan Berjangka baik penyelenggara maupun pedagang selaku anggota Bursa harus tunduk dan taat pada peraturan dan Undang-undang yang mengatur kegiatan Perdagangan Berjangka sehingga masing-masing pihak memperoleh hak dan kewajiban secara adil dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta terjaminnya kepastian hukum.

Kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang Menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi.¹⁴ Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum dan

¹²Sawidji Widoatmodjo, *Op.Cit.*, hlm. 7.

¹³Pasal 2 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 14.

masalah-masalah hukum antara pelaku usaha penyedia barang dan /atau penyelenggara jasa dengan konsumen selaku pengguna atau pemakai jasa masing-masing diatur dalam:

1. KUH Perdata, dalam buku kedua, ketiga dan keempat:
2. KUHD, dalam buku kesatu dan kedua:
3. Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat kaidah-kaidah hukum perdata baik mengenai subyek hukum, hubungan hukum dan masalah-masalah hukum antara penyedia barang dan penyelenggara jasa tertentu dan konsumen atau pengguna barang atau jasa tersebut.¹⁵

Hal yang berkaitan dengan informasi Bagi pengguna atau pemakai barang dan/atau jasa perihal informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dan berguna dalam konteks Perdagangan Berjangka. Agar terlebih dahulu mengetahui dan memahami sistem Perdagangan Berjangka sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan Pialang. Dalam praktik perdagangan berjangka, terjadi hubungan hukum antara perusahaan pialang selaku penyelenggara dengan pedagang selaku anggota bursa.

Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Perjanjian Pemberian Amanat Sebagai Suatu Bentuk Perjanjian Investasi

Kedudukan Yang Tidak Berimbang Dalam Perjanjian Pemberian Amanat

Pada umumnya bentuk perjanjian yang sering digunakan dalam perbankan adalah perjanjian standar, yang syarat-syaratnya telah ditentukan sepihak oleh Bank. Pihak nasabah tidak pada posisi yang menguntungkan karena tidak memiliki kemampuan untuk memasukkan keinginannya sendiri namun harus tunduk pada keinginan Bank. Beberapa bentuk kontrak baku yang banyak digunakan dalam bisnis perbankan, seperti Perjanjian Kredit, Aplikasi dan Syarat Pembukaan Rekening koran, Tabungan dan aplikasi pembukaan Depositi Berjangka serta aplikasi pengiriman (*transfer*) uang, dan lainnya. Dalam konteks perjanjian, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata terdapat asas hukum yang penting yang berkaitan dengan kontrak adalah asas kebebasan berkontrak, yaitu memberikan kebebasan kepada para pihak yang membuat kontrak untuk mengakomodir hak dan kepentingan masing-masing dalam kontrak yang akan dibuat. Dalam praktik Perdagangan Berjangka, Perjanjian Pemberian Amanat sebagai suatu

¹⁵Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 69.

bentuk Perjanjian Investasi Dalam Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi Nomor 661258 A Tanggal, 14 Juni 2012, telah dibuat dalam bentuk baku dan pihak nasabah hanya diminta untuk menyetujui dengan melakukan tindakan penandatanganan semua dokumen yang diberikan tanpa membaca atau dibacakan terlebih dahulu dengan dalil bahwa semua dokumen ini hanya bersifat formalitas perusahaan saja.

Kasus Posisi

- a) Para pihak yang berperkara
JUNAIDI ABDILAH, beralamat di Kp. Pademangan Rt. 001/Rw.008 Penggilingan Cakung Jakarta Timur, selaku PENGGUGAT, melawan PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA selaku TERGUGAT I, RUDI VANADINO selaku TERGUGAT II, LASTRI selaku TERGUGAT III, ketiganya beralamat di Prudential Tower Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 79 Jakarta Selatan 12190.
- b) Alasan Gugatan Penggugat
Penggugat dalam Posita gugatannya tanggal, 19 November 2012 sesuai register perkara No. 669/Pdt.G/2012/PN.Jkt-Sel, mengajukan alasan sebagai berikut:
 1. Gugatan *aquo* pada pokoknya meminta pembatalan perjanjian pemberian amanat sebagai suatu bentuk perjanjian investasi yang termuat dalam dokumen pembukaan rekening transaksi No. 661258 A tanggal, 14 Juni 2012, berikut pembatalan lampiran dokumen terkait pembukaan rekening transaksi.
 2. Pembatalan perjanjian ini didasarkan pada fakta hukum telah terjadi rangkaian tindakan penipuan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam kapasitasnya masing-masing, sehingga mempengaruhi Penggugat untuk berinvestasi dengan para Tergugat yang pada akhirnya merugikan Penggugat.
 3. Penipuan yang dilakukan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) perbuatan mana telah melanggar syarat sah perjanjian sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerduta.
 4. Kesepakatan yang diperoleh atas dasar penipuan menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah
 5. Perjanjian tidak sah maka dapat dimintakan pembatalannya sesuai pasal 1328 KUHPerduta
 6. Dengan dibatalkannya perjanjian pemberian amanat tersebut maka keadaan dikembalikan semula untuk itu menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan seluruh dana yang telah disetorkan Penggugat.

-
- c) Permohonan Penggugat sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
 2. Menyatakan para Tergugat telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian dengan Penggugat yaitu perjanjian pemberian amanat dalam dokumen pembukaan rekening transaksi No. 661258 A tanggal, 14 Juni 2012.
 3. Menyatakan perjanjian pemberian amanat berikut lampiran dokumen transaksi No. 661258 A tanggal, 14 Juni 2012 tidak sah dan tidak mengikat dan harus dibatalkan.
 4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan seluruh dana yang telah disetorkan Penggugat
- d). Jawaban dan bantahan para Tergugat
1. Para Tergugat telah melaksanakan ketentuan Undang-undang dalam proses penerimaan Penggugat selaku nasabah
 2. Penyampaian amanat transaksi dilakukan melalui layanan perdagangan elektronik secara online yang wajib dilaksanakan sendiri oleh Penggugat selaku nasabah
 3. Para Tergugat tidak pernah meminta dan menerima uang dari Penggugat sebelum tandatangan dokumen pembukaan rekening.
 4. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat
- e) Permohonan para Tergugat
1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara
- f) Amar Putusan Hakim
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
 2. Menyatakan para Tergugat telah melanggar syarat sahnya perjanjian dengan Penggugat yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait pembukaan rekening transaksi No. 661258 A tanggal, 14 Juni 2012
 3. Menyatakan Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait pembukaan rekening transaksi No. 661258 A tanggal, 14 Juni 2012 tidak sah, tidak mengikat dan harus dibatalkan
 4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan seluruh dana yang telah disetorkan Penggugat
 5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hubungan Hukum Nasabah Hak dan Kewajiban Pialang Berjangka

Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian mempunyai dua unsur yaitu, unsur kewajiban-kewajiban yang dipikul suatu pihak dan unsur hak-hak atau manfaat yang diperoleh pihak lainnya, yaitu hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian. Lazimnya suatu perjanjian bersifat timbal balik (*bilateral*) Artinya suatu pihak yang memperoleh hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban juga memiliki hak yang dianggap sebagai kebalikan dari kewajiban yang dibebankan kepadanya.¹⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban Pialang Berjangka baik yang terkait dengan Pembukuan dan Pelaporan maupun Pelaksanaan Perdagangan Berjangka secara keseluruhan diatur dalam Pasal 92, 93, 94 dan Pasal 95 serta Pasal 96. Kemudian selanjutnya diatur dalam Pasal 102, 103, dan Pasal 104 Ayat (2), serta Pasal 106 dan Pasal 108,109. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU N0.11 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perusahaan Pialang atau Pialang Berjangka merupakan unsur utama dalam transaksi Perdagangan Berjangka, terutama sebagai perantara atau (*makelar*) antara investor jual dan investor beli dalam bertransaksi Perdagangan Berjangka. Kegiatan Pialang ini atas dasar perintah atau amanat dari investor. Oleh karena itu, jika kita ingin membeli atau menjual mata uang (*forex*) di Bursa Berjangka, kita tidak boleh langsung ke Bursa Berjangka namun meminta jasa Pialang Berjangka. Untuk perdagangan *forex* yang menganut sistem margin, Pialang Berjangka berhak menarik uang jaminan (*margin*) atas setiap transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pialang Berjangka merupakan satu-satunya badan usaha yang boleh menerima amanat (*order*) dari Nasabah untuk diteruskan dan ditransaksikan di Bursa. Dengan demikian, diperlukan syarat yang ketat, kemampuan modal yang cukup serta memiliki kecakapan /keahlian yang memadai dalam bidang Perdagangan Berjangka serta integritas keuangan dan reputasi bisnis yang baik dalam Perdagangan Berjangka.

Secara umum, pengertian instrumen derivatif merupakan sebuah instrumen keuangan yang nilainya didasarkan pada nilai aset dasar, aktiva, instrumen atau komoditi yang lain. Instrumen ini dapat dijumpai di pasar keuangan (pasar uang dan pasar modal) maupun pasar komoditi. Instrumen

¹⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 16, PT.Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 20-30.

derivatif tersebut dapat berupa kontrak opsi (*option*), baik jual atau beli, kontrak berjangka (*futures*), kontrak serah/kontrak tunggak (*foward*) maupun kontrak barter (*swap*). Transaksi derivatif di pasar uang (via perbankan) diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 28/119/KEP/IDR tanggal, 29 Desember 1995 Tentang Transaksi Derivatif. Surat Keputusan tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif, dengan penjelasannya melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 7/45/PDP tanggal, 15 September 2005 perihal Transaksi Derivatif. Kemudian diperbaharui lagi melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/38/PBI/2008 Tentang Transaksi Derivatif.

Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari pada suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari, seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuitas dan indeks baik yang diikuti pergerakan dana maupun tanpa diikuti pergerakan dana, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit. Produk ini juga disebut produk turunan (*underlying products*).

Penutup

Simpulan :

Pertama, Mekanisme Penandatanganan Perjanjian Pemberian Amanat Sebagai Suatu Bentuk Perjanjian Investasi Dalam Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi harus memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu meliputi tahap-tahap, antara lain: Pemberitahuan dan Penjelasan tentang Keterangan perusahaan Pialang Berjangka, Penjelasan tentang adanya risiko; Proses Simulasi tentang Sistem Transaksi Perdagangan Berjangka; Melakukan input data nasabah Pembuatan Kontrak Investasi; Penandatanganan Kontrak; dan Penyetoran dana investasi.

Kedua, Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi dari Sdr. JUNAIDI ABDILAH selaku Nasabah Sesuai dengan Prinsip-prinsip Perdagangan Berjangka dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 669/Pdt.G/2012/PN.Jkat-Sel, tanggal, 18 Juni 2013, tidak terpenuhi karena telah melanggar Mekanisme yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 50 Ayat 2, dan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 7 huruf (b) Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009, Tentang Ketentuan Teknis Prilaku Pialang Berjangka, Pasal 106 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Saran :

Pertama, Sebagai penguatan terhadap fungsi Pengawasan serta penghormatan terhadap otoritas BAPPEBTI selaku regulator maka perlu adanya terobosan perumusan kebijakan yang strategis untuk penyeragaman Prosedur Operasional Standar (POS) tentang tata cara penerimaan investor yang disetujui Bappebti serta penyesuaian regulasi untuk mencegah praktik penyimpangan yang merugikan untuk menjamin Kepastian hukum investasi Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia.

Kedua, Agar terpenuhinya prinsip perlindungan hukum yang maksimal terhadap masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi korban tindakan penyimpangan Prosedur Operasional Standar dan Ketentuan Teknis Prilaku Pialang Berjangka maka perlu adanya ketegasan BAPPEBTI dalam pengenaan sanksi yang berorientasi membangun efek jera terhadap pelaku pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun secara pidana.

Daftar Pustaka

Buku :

- Anwar, Jusuf, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Felianto, Lie Ricky et al, *Komoditi Investasi Paling Prospektif*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Marzuki, Perter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Purnomo R. Serfianto D et al, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013
- Subekti R. *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keenambelas, PT. Intermedia, Jakarta, 1996.
- Tri Kristiyanti Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Widoatmodjo, Sawidji. *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI No. 9 Tahun 2000, dikutip dari [http://www. Bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id) SK. BAPPEBTI NO. 9/ BAPPEBTI/KP/2000, diakses pada tanggal, 29 Desember 2014, Pukul: 17:18:10.

Ketentuan Teknis Prilaku Pialang Berjangka dikutip dari <http://www.bappebti.go.id> diakses pada tanggal, 18 November 2015, pukul:4:30 WIB.